

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V. 1. Kesimpulan**

Berangkat dari uraian analisa diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Konstruksi hubungan hukum antara nasabah pemilik dana dengan bank pengelola dalam produk deposito mudharabah pada bank syariah adalah hubungan partnership atau hubungan kemitraan yang didasarkan pada kesetaraan dalam berbagi keuntungan dimana nasabah pemilik dana merupakan investor murni dan bank pengelola adalah wakil yang mengelola dana yang didepositokan, dengan dijiwai semangat kepercayaan atau hubungan fidusier antara nasabah pemilik dana kepada bank pengelola;
2. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh nasabah pemilik dana dalam produk deposito mudharabah mencakup adanya jaminan keamanan dana deposito mudharabah yang diinvestasikan oleh nasabah pemilik dana dalam

bentuk modifikasi prinsip profit and loss sharing melalui sistem risk financing serta tata kelola yang baik melalui konsep manajemen resiko untuk menjaga tingkat profitabilitas dana deposito mudharabah.

## **V. 2. Saran**

Disarankan kepada bank pengelola selaku mudharib untuk menyusun ulang format perjanjian baku yang menjadi dasar hubungan hukum dalam produk deposito mudharabah dengan mencantumkan klausul-klausul yang dapat memberikan akses kepada nasabah pemilik dana untuk mengetahui secara riil keuntungan yang diperoleh oleh bank selaku pengelola dana dalam produk deposito mudharabah.